



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦼꦩꦤ꧀
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦢꦏꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦼꦩꦤ꧀

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 503/000061.39.23/666/PAUD/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(POS PAUD) ANGGUR
DI PADUKUHAN GADING KULON, KALURAHAN DONOKERTO,
KAPANEWON TURI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Anggur dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000061.39.23 tanggal 27 Februari 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Anggur;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1551 tanggal 16 Maret 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal POS Pendidikan
Anak Usia Dini (POS PAUD) Anggur di Padukuhan
Gading Kulon, Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : POS Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan (POS PAUD) Anggur
Penyelenggara : Perkumpulan POSPAUD Anggur
Pimpinan : Hartati
Kepala : Atik Dwi Kurniawati
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis
Alamat : Gading Kulon RT 01 RW 19,
Donokerto, Turi, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 30 MAR 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman